



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pihak Terkait Ajukan Ahli Dalam Uji Materi UU KY

Jakarta, 1 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada Rabu (1/9), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 92/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum. Pemohon merupakan seorang Dosen yang pernah mengikuti seleksi hakim *ad hoc* di Tipikor pada tahun 2016. Norma yang diajukan untuk diuji adalah: Pasal 13 a.

Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, khususnya frasa “dan hakim *ad hoc*”. Selain itu aturan hukum dalam UU *a quo* yang menyamakan hakim *ad hoc* dengan Hakim Agung, merupakan pelanggaran konstitusional terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung tidak sama dengan hakim agung baik status, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Bahwa model seleksi terhadap hakim *ad hoc*, khususnya Tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor, sebelum berlakunya ketentuan UU KY, lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan sesuai kompetensi seorang hakim *ad hoc* di bidang tertentu sebagaimana yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung.

Menanggapi permohonan Pemohon (9/11), Hakim Konstitusi Saldi Isra, meminta Pemohon untuk memperjelas kerugian hak konstitusional warga negara, sekaligus yang menjadi landasan pengujian konstitusionalitas Pasal 13. Dalam sidang Perbaikan Permohonan (23/11), Pemohon telah melakukan beberapa perbaikan sesuai saran dari majelis Hakim. Sidang yang seharusnya dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah (3/6), terpaksa ditunda dikarenakan Pemerintah belum siap, dan DPR yang tidak hadir.

Dalam sidang (16/6), Mahkamah mendengarkan keterangan DPR, Pemerintah dan Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA) serta Komisi Yudisial (KY). Pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hubungan antar Lembaga, Dhahana Putra mengatakan bahwa UU KY telah sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yakni Pasal 24B Ayat (1). Sedangkan Pihak terkait dalam hal ini MA dan KY yang diwakili oleh Andi Julia Cakrawala dan Binziad Kadafi menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY hanya memberikan kewenangan kepada KY untuk mengusulkan hakim *ad hoc* pada MA, tidak di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Pada sidang kelima (16/8), Anggota DPR Sarifuddin Suding mengatakan KY memiliki peranan penting dalam rangka berjalannya kekuasaan kehakiman sebagai salah satu cabang penting dari kekuasaan negara, dalam hari yang sama didengarkan pula keterangan Ahli Pemohon yakni Ibnu Sina Candra Negara. Menurut Ibnu, KY memiliki wewenang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)